



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 -742111
Home Page : <http://kaltimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

Samarinda, 27 Juni 2023

Nomor : 005 / 11360 /B.I.1/DLH/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Hal : **Undangan**

Yth. Daftar Terlampir
di -
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2045 dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Waktu : 08.30 WITA s/d Selesai
Tempat : Crystal 3 Room, Hotel Mercure Lt.3
JI.Mulawarman No.117 Kota Samarinda
Acara : Konsultasi Publik II Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2045.

Dimohon kehadirannya dan dapat menugaskan pejabat/staf yang menangani/membidangi sesuai kegiatan dimaksud, peserta diharapkan dapat mengisi link sebagaimana terlampir sebagai bahan diskusi, dan untuk **ID meeting dan Password** akan diberitahukan setelah mengkonfirmasi kehadiran secara (online) dengan menghubungi Sdr. Bagus Kusuma Wijaya (Tlp/WA : 085250326770).

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

sekretaris Daerah,

Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Pembina Utama Madya
NIP. 19701229 199003 2 003

Lampiran Undangan

Nomor : 005 / 11360 /B.I.1/DLH/2023

Tanggal : 27 Juni 2023

A. INSTANSI VERTIKAL

1. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Kebijakan Wilayah dan Sektor Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda;
4. Kepala Balai Wilayah Sungai IV Samarinda;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan;
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur;
8. Kepala Bank Indonesia;
9. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XII Balikpapan;
10. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur;
11. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

B. INSTANSI/PERANGKAT DAERAH

1. Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Prov. Kaltim (TGUPPP);
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Asisten II Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim;
5. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur;
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
16. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
17. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur;
18. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
19. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
20. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
21. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
22. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
24. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
25. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur;
27. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur;
28. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
29. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
30. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur;
32. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
33. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kaltim;

34. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
35. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Prov Kaltim;
36. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Prov Kaltim;
37. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Prov Kaltim;
38. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Prov Kaltim;
39. Pejabat Fungsional DLH Prov Kaltim.

C. Akademisi

1. Rektor STIE Mahakam;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;
3. Rektor Politeknik Negeri Samarinda;
4. Rektor Politeknik Negeri Balikpapan;
5. Rektor Poliagro Samarinda;
6. Rektor Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan
7. Rektor Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda;
8. Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
9. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim;
10. Rektor Universitas Kartanegara Tenggarong;
11. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda;
12. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda;
13. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda;\
14. Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Mulawarman Samarinda.

D. MITRA PEMBANGUNAN

1. Global Green Growth Indonesia;
2. YKAN;
3. Solidaridad Network Indonesia;
4. Bioma;
5. Bumi;
6. KBCF;
7. GIZ Propeat;
8. GIZ LEOPALD;
9. GIZ SCPOPP;
10. Kalfor-KLHK;
11. Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI)

E. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1. Jatam Kaltim;
2. Walhi Kaltim
3. Pokja 30;
4. Pokja Pesisir dan Nelayan.

F. Asosiasi

1. GAPKI;
2. APHI Komda Kaltim;
3. Asosiasi Pengusaha Perkebunan;
4. Forum Komunikasi CSR Pertambangan;

G. Tenaga Ahli

1. Andry Krisnaldi, S.T.M.T
2. Yohanes Budi Sulistioadi, S.Hut, M.Sc, M.S, PhD;
3. Rustam, S.Hut, MP;
4. Rara Sri Windhu Astuti, ST.MT;
5. Adi Supriyadi, S.Hut., M.Si
6. Muhammad Fadli, S.Hut., M.Si
7. Danang Setiawan, S.Si;
8. Moch. Whysnoe A.S.T., M.T



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KONSULTASI PUBLIK II
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROV KALTIM**

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. Sementara RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selama 5 (lima) tahun masa jabatannya. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan wakil Wali Kota di seluruh Indonesia dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024, maka dokumen RPJPD Prov. Kaltim perlu disesuaikan dan direvisi sesuai peraturan yang berlaku dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

KLHS ini disusun sebagai satu kesatuan dari penyusunan RPJPD agar perencanaan pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana, dan program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 15 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diberi mandat/kewajiban untuk melakukan KLHS di dalam proses perencanaan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) lainnya, yang memiliki potensi dampak/risiko lingkungan. KLHS dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah Prov. Kaltim melalui pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi. Idealnya, produk akhir KLHS yaitu rekomendasi KLHS diintegrasikan ke dalam *draft* rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RJPD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS RPJPD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, wajib menyelenggarakan kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD Prov. Kaltim Tahun 2025 - 2045 sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 62);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
 13. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.5/MenLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 14. Surat Keputusan Gubernur Kaltim No. 660.2/K.541/2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim;
 15. DPA Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023.

II. MAKSUD dan TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan kegiatan Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS RPJPD Prov. Kaltim ini adalah terselenggaranya penyepakatan dan pengintegrasian isu prioritas ke dalam Kebijakan Rencana Program (KRP).

III. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS RPJPD Prov. Kaltim diselenggarakan pada awal Bulan Juli bertempat di Hotel Mercure Samarinda dengan metode *daring (online)* dan *luring* (tatap muka), dan kegiatan berupa pemaparan materi dari narasumber, diskusi tanya jawab, serta menyepakati dan mengintegrasikan isu prioritas ke dalam KRP.

Adapun narasumber yang memberikan paparan informasi pada kegiatan ini antara lain dari Dirjen Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) Ditjen PKTL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Adapun Tenaga Ahli berasal dari pakar dan akademisi, sedangkan moderator dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim.

Sedangkan untuk peserta yang diharapkan dapat terlibat dalam kegiatan ini antara lain Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Prov. Kaltim, Perangkat Daerah di Provinsi yang terkait, Kementerian terkait, DPRD Prov. Kaltim, Akademisi/Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan, dan LSM, dengan total 60 (enam puluh) orang.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS RPJPD Prov. Kaltim dilaksanakan secara *daring (online)* dan *luring* (tatap muka) pada:

Hari, Tanggal : Senin, 10 Juli 2023

Waktu : 08.30 WITA – selesai (sebagaimana jadwal terlampir)

Tempat : Hotel Mercure, Samarinda

V. KELUARAN

Terwujudnya hasil kesepakatan dan integrasi isu prioritas ke dalam Kebijakan Rencana Program (KRP) dalam kegiatan Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS RPJPD Prov. Kaltim.

VI. TATA TERTIB

1. Peserta registrasi kepada Panitia;
2. Peserta diharapkan hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai;
3. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir dan memakai masker medis sebelum memasuki ruangan tempat acara;
4. Peserta diharapkan tertib dan sopan selama mengikuti acara;
5. Pakaian peserta selama berlangsung acara : (yang berlaku pada hari itu); dan
6. Peserta tidak disediakan akomodasi dan transportasi.

VII. JADWAL KEGIATAN

Susunan acara dalam kegiatan ini adalah :

JADWAL TENTATIF
KONSULTASI PUBLIK II PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 10 JULI 2023 DI HOTEL MERCURE SAMARINDA

| HARI TANGGAL | WAKTU | KEGIATAN | KETERANGAN/ PIC |
|------------------------|--|--|-------------------------------|
| Senin, 10 Juli 2023 | 08.30 - 09.00 | Registrasi Undangan | Panitia |
| | 09.00 - 09.30 | Pembukaan : | MC |
| | | 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | Panitia |
| | | 2. Pembacaan Doa | Panitia |
| | | 3. Laporan Ketua Panitia | Kadis LH |
| | 09.30 | 4. Sambutan Sekaligus Pembukaan | Wakil Gubernur Prov Kaltim |
| | | <i>Coffee Break</i> (acara lanjut) | Panitia |
| | 09.30 - 10.30 | 1. Paparan Hasil Identifikasi Isu PB Paling Strategis | Narasumber |
| | 10.30 - 11.30 | Materi/Tanggapan : | |
| | | 1. Direktur Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri | Narasumber |
| | | 2. Direktur PDLKWS Ditjen PKTL KemenLHK | Narasumber |
| | 11.30 - 12.15 | 3. Diskusi dan Tanya Jawab | Moderator |
| | 12.15 - 13.30 | ISHOMA | Panitia |
| 13.30 - 15.00 | 1. Penyepakatan dan Pengintegrasian Isu Prioritas ke dalam KRP | Tim Pokja/Tenaga Ahli | |
| 15.00 -16.00 | 2. Penandatanganan Berita Acara KP II | Tim Pokja/Tenaga Ahli | |
| 16.00 | Penutupan | Kadis LH Prov.Kaltim | |

VIII. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Prov. Kaltim dibebankan pada APBD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2023.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan.

Samarinda, Juni 2023

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



M. Chamidin, S.Hut., M.Si
NIP. 19800820 200003 1 002